



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA THALABAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Biaya Pendidikan kepada Thalabah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Qanun..../2

8. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Provinsi Daerah Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
9. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
10. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 109);
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 132 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA THALABAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
4. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Aceh.
6. Dinas Pendidikan Dayah Aceh adalah satuan kerja perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan Dayah.
7. Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten/Kota atau nama lain yang selanjutnya disebut Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan Dayah.

8. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Provinsi Daerah Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
9. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
10. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 109);
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 132 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA THALABAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
4. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Aceh.
6. Dinas Pendidikan Dayah Aceh adalah satuan kerja perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan Dayah.
7. Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten/Kota atau nama lain yang selanjutnya disebut Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan Dayah.

8. Dayah adalah lembaga pendidikan Islam yang berbasis masyarakat dan dipimpin oleh seorang Ulama mengajarkan kitab turats yang muktabar dalam pemahaman ahlussunnah waljama'ah (*asya'irah dan maturidiyah*) kepada santri-santri yang menetap atau pemondokan bagi thullab atau thalabahnyanya.
9. Thalabah adalah peserta didik yang menetap di Dayah dan berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenis dan jenjang dan jenis pendidikan Dayah.
10. Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan pendidikan bersifat insidental yang diberikan kepada Thalabah berprestasi, muallaf, yatim, piatu, yatim piatu, miskin, korban konflik dan mahasantri yang sedang belajar di Dayah, ma'had aly dan/atau perguruan tinggi lainnya.
11. Bantuan Biaya Pendidikan kepada Thalabah Berprestasi adalah pemberian berupa dana yang diberikan kepada Thalabah yang sedang belajar di Dayah dan mempunyai keunggulan dan/atau kreativitas dalam bidang tertentu.
12. Bantuan Pendidikan kepada Thalabah Muallaf adalah pemberian berupa dana yang diberikan kepada Thalabah yang sedang belajar di Dayah dan berstatus sebagai muallaf.
13. Bantuan Pendidikan kepada Thalabah Yatim, Piatu, Yatim Piatu adalah pemberian berupa dana yang diberikan kepada Thalabah yang sedang belajar di Dayah dan berstatus Thalabah yatim, piatu, yatim piatu.
14. Bantuan Pendidikan kepada Thalabah Miskin adalah pemberian berupa dana yang diberikan kepada Thalabah yang sedang belajar di Dayah dan berstatus miskin.
15. Bantuan Pendidikan kepada Thalabah Korban Konflik adalah pemberian berupa dana yang diberikan kepada Thalabah yang sedang belajar di Dayah dan berstatus korban konflik.
16. Mahasantri adalah Thalabah yang sedang mengikuti pendidikan pada guru Dayah Ma'had Aly dan guru Dayah yang sedang mengikuti program Pendidikan jenjang Strata-1, Strata-2 dan Strata-3 pada perguruan tinggi lainnya.
17. Pendidikan Dayah adalah satuan pendidikan yang khusus menyelenggarakan pendidikan agama Islam yang bersumber dari kitab kuning (*kutub al-turats*) bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan Thalabah untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan dan keahlian untuk membangun kehidupan yang islami dalam masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian bantuan biaya pendidikan kepada Thalabah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang handal di bidang Pendidikan Dayah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Aceh.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jenis dan penerima Bantuan Biaya Pendidikan;
- b. persyaratan penerima Bantuan Biaya Pendidikan;
- c. komponen bantuan pendidikan;
- d. informasi Bantuan Biaya Pendidikan;

e. pendataan.../4

- e. pendataan;
- f. penyaluran;
- g. monitoring dan evaluasi;
- h. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- i. pengembalian dana Bantuan Biaya Pendidikan; dan
- j. sumber dana, pembiayaan dan besaran Bantuan Biaya Pendidikan.

BAB II JENIS DAN PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pasal 5

Jenis Bantuan Biaya Pendidikan yang diberikan Pemerintah Aceh kepada Thalabah terdiri dari:

- a. Bantuan Biaya Pendidikan kepada Thalabah Berprestasi;
- b. Bantuan Biaya Pendidikan kepada Thalabah Muallaf;
- c. Bantuan Biaya Pendidikan kepada Thalabah Yatim, Piatu, Yatim Piatu;
- d. Bantuan Biaya Pendidikan kepada Thalabah Miskin;
- e. Bantuan Biaya Pendidikan kepada Thalabah Korban Konflik; dan
- f. Bantuan Biaya Pendidikan kepada Thalabah Mahasantri yang melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi.

Pasal 6

- (1) Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Thalabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dimaksudkan untuk:
 - a. memberi dukungan biaya kepada Thalabah yang berprestasi sebagai penghargaan atas prestasi yang diperolehnya;
 - b. menjamin kebutuhan biaya pendidikan bagi Thalabah muallaf, yatim, piatu, yatim piatu, miskin dan korban konflik yang sedang belajar di Dayah; dan
 - c. memberikan dukungan biaya kepada Mahasantri untuk keperluan biaya pendidikan tinggi.
- (2) Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Thalabah sebagaimana dimaksud Pasal 5 diperuntukkan sebagai berikut:
 - a. membantu biaya pendidikan kepada Thalabah Berprestasi yang sedang belajar di Dayah;
 - b. membantu kebutuhan biaya pendidikan kepada Thalabah muallaf, yatim, piatu, yatim piatu, miskin dan korban konflik sehingga terjamin kebutuhan pokoknya karena sedang belajar di Dayah; dan
 - c. membantu kebutuhan biaya pendidikan kepada Mahasantri yang sedang belajar pada Ma'had Aly dan/atau perguruan tinggi lainnya.

Pasal 7

Sasaran Bantuan Biaya Pendidikan kepada Thalabah adalah:

- a. Thalabah berprestasi, muallaf, yatim, piatu, yatim piatu, miskin dan korban konflik yang sedang mengikuti Pendidikan di Dayah; dan
- b. Thalabah Mahasantri yang sedang belajar pada Ma'had Aly dan/atau perguruan tinggi lainnya.

BAB III
PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Umum

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan, Thalabah harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
- a. penduduk Aceh dan berdomisili paling singkat 5 (lima) tahun di wilayah Aceh yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) serta Surat Rekomendasi dari Keuchik atau nama lain setempat.
 - b. bersedia menandatangani surat pernyataan:
 1. tidak sedang menerima beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan dari sumber lain;
 2. tidak terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum, atau mengikuti organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;
 3. menyampaikan data dan dokumen yang benar sesuai aslinya.
 - c. penyelenggara pendidikan yang dituju meliputi:
 1. Dayah yang diakui oleh Pemerintah Aceh;
 2. Ma'had Aly yang diakui oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat;
 3. perguruan tinggi yang mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi Thalabah Muallaf.

Bagian Kedua
Persyaratan Khusus

Paragraf 1

Bantuan Biaya Pendidikan kepada Thalabah Berprestasi

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan kepada Thalabah Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Thalabah harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
- a. memiliki prestasi tingkat Kabupaten/Kota atau memiliki prestasi tingkat provinsi atau nasional maupun internasional;
 - b. mampu membaca dan memahami kitab turats dibuktikan dengan sertifikat dan/atau surat pernyataan dari pimpinan Dayah;
 - c. berusia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun;
 - d. melampirkan rekomendasi pimpinan Dayah;
 - e. tidak mendapatkan beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan dari Satuan Kerja Perangkat Aceh lainnya dilingkungan Pemerintah Aceh atau instansi lainnya;
 - f. tidak terlibat narkoba, pornografi dan paham radikalisme.

Paragraf 2

Bantuan Biaya Pendidikan kepada Thalabah Muallaf

Pasal 10

Untuk mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan kepada Thalabah Muallaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Thalabah harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai muallaf;
- b. sedang aktif belajar di Dayah;
- c. belum menikah;
- d. melampirkan rekomendasi dari pimpinan Dayah; dan
- e. tidak terlibat narkoba, pornografi dan paham radikalisme.

Paragraf 3

Bantuan Biaya Pendidikan kepada Thalabah Yatim, Piatu,
Yatim Piatu

Pasal 11

Untuk mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan kepada Thalabah Yatim, Piatu, Yatim Piatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Thalabah harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai yatim, piatu dan/atau yatim piatu;
- b. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun;
- c. melampirkan rekomendasi dari pimpinan Dayah; dan
- d. tidak terlibat narkoba, pornografi dan paham radikalisme.

Paragraf 4

Bantuan Biaya Pendidikan kepada Thalabah Miskin

Pasal 12

Untuk mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan kepada Thalabah Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Thalabah harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

- a. berpotensi putus Pendidikan Dayah karena kesulitan biaya;
- b. penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP);
- c. berasal dari keluarga korban musibah bencana atau Program Keluarga Harapan (PKH);
- d. orang tua Thalabah sebagai penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS);
- e. melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Keuchik atau nama lain setempat, atau kwitansi pembayaran rekening listrik/air; dan
- f. tidak terlibat narkoba, pornografi dan paham radikalisme.

Paragraf 5

Bantuan Biaya Pendidikan kepada Thalabah Korban Konflik

Pasal 13

Untuk mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan kepada Thalabah Korban Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Thalabah harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

- a. merupakan korban konflik Aceh;
- b. memperoleh rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setempat dan/atau Badan Reintegrasi Aceh; dan
- c. tidak terlibat narkoba, pornografi dan paham radikalisme.

Paragraf 6

Bantuan Biaya Pendidikan kepada Thalabah Mahasantri yang
Melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi

Pasal 14

Untuk mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan kepada Mahasantri yang melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Mahasantri harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

- a. aktif belajar pada Ma'had Aly dan/atau perguruan tinggi lainnya;
- b. melampirkan kartu tanda Mahasantri dan/atau Kartu Tanda Mahasiswa;
- c. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling kurang 3.00 (tiga koma nol nol);
- d. mampu membaca dan memahami kitab turats dibuktikan dengan sertifikat dan/atau surat keterangan dari pimpinan Dayah;
- e. melampirkan rekomendasi dari Mudir Ma'had Aly dan/atau pimpinan perguruan tinggi;
- f. melampirkan surat keterangan dari pimpinan Dayah yang menyatakan bersangkutan tercatat sebagai Thalabah;
- g. bersedia mengabdikan diri di Dayah setelah selesai pendidikan Ma'had Aly dan/atau perguruan tinggi lainnya; dan
- h. tidak terlibat narkoba, pornografi dan paham radikalisme.

BAB IV

KOMPONEN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 15

- (1) Komponen Bantuan Biaya Pendidikan Thalabah Berprestasi, Muallaf, Yatim, Piatu, Yatim Piatu, Miskin, Korban Konflik, dapat dipergunakan untuk keperluan terdiri dari:
 - a. biaya pendidikan;
 - b. biaya pembelian kitab; dan
 - c. biaya hidup (*living cost*).
- (2) Komponen Bantuan Pendidikan Mahasantri pada Ma'had Aly dapat dipergunakan untuk keperluan terdiri dari:
 - a. biaya pendidikan;
 - b. biaya pembelian kitab/buku;
 - c. biaya penelitian, karya tulis ilmiah dan tugas akhir; dan
 - d. biaya hidup (*living cost*).
- (3) Komponen Bantuan Pendidikan Mahasantri pada perguruan tinggi dalam negeri dapat dipergunakan untuk keperluan terdiri dari :
 - a. biaya pendidikan;
 - b. biaya pembelian kitab/buku;
 - c. biaya penelitian, karya tulis ilmiah dan tugas akhir;
 - d. biaya pemondokan;
 - e. biaya transportasi; dan
 - f. biaya hidup (*living cost*).

(4) Komponen..../8

- (4) Komponen Bantuan Pendidikan Mahasantri pada perguruan tinggi luar negeri dapat dipergunakan untuk keperluan terdiri dari:
 - a. biaya pendidikan;
 - b. biaya pembelian kitab/buku;
 - c. biaya penelitian, karya tulis ilmiah dan tugas akhir;
 - d. biaya pemondokan;
 - e. biaya transportasi;
 - f. biaya hidup (*living cost*);
 - g. biaya asuransi kesehatan;
 - h. biaya menghadiri seminar internasional;
 - i. biaya visa; dan
 - j. biaya ketibaan (*settlement fee*).
- (5) Thalabah dan Mahasantri dilarang menggunakan Bantuan Biaya Pendidikan untuk membiayai kegiatan yang tidak terkait dengan komponen Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).
- (6) Perpanjangan masa Bantuan Biaya Pendidikan dapat diberikan setelah mendapat evaluasi oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

BAB V

INFORMASI BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 16

- (1) Informasi umum tentang Bantuan Biaya Pendidikan diumumkan oleh Pemerintah Aceh.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada instansi pembina Dayah Kabupaten/Kota dan/atau diumumkan melalui media cetak dan/atau *website* resmi oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

BAB VI

PENDATAAN

Pasal 17

Pendataan Thalabah berprestasi, muallaf, yatim, piatu, yatim piatu, miskin, korban konflik dan Mahasantri yang sedang belajar di Dayah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

Pasal 18

- (1) Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten/Kota untuk mengusulkan nama Thalabah berprestasi, muallaf, yatim, piatu, yatim piatu, miskin, korban konflik dan Mahasantri sebagai calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan kepada Dinas Pendidikan Dayah Aceh.
- (2) Dinas Pendidikan Dayah Aceh melakukan penginputan dan verifikasi terhadap data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penginputan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

Pasal 19

Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

BAB VII
PENYALURAN

Pasal 20

- (1) Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan diberikan berdasarkan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening bank masing-masing penerima Bantuan Biaya Pendidikan.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Dinas Pendidikan Dayah Aceh melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur.

BAB IX
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 22

- (1) Dinas Pendidikan Dayah Aceh berkewajiban untuk menjamin kepastian Bantuan Biaya Pendidikan sudah diterima.
- (2) Bukti transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen pertanggungjawaban penyaluran dana Bantuan Biaya Pendidikan.

BAB X
PENGEMBALIAN DANA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 23

Dana Bantuan Biaya Pendidikan yang telah disalurkan kepada penerima, wajib dikembalikan ke kas daerah jika:

- a. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar pada saat pendataan;
- b. memberikan keterangan perkembangan akademik yang tidak benar; dan
- c. melanggar perjanjian yang telah ditandatangani.

BAB XI
SUMBER DANA, PEMBIAYAAN DAN BESARAN
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 24

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan kepada Thalabah dari Pemerintah Aceh bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan/atau
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan Bantuan Biaya Pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) setiap tahun anggaran melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

(3) Besaran.... / 10

- (3) Besaran Bantuan Biaya Pendidikan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Aceh tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Aceh tahun anggaran berkenaan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2017 tentang Bantuan Biaya Pendidikan kepada Santri Berprestasi, Muallaf dan Mahasantri (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2017 tentang Bantuan Biaya Pendidikan kepada Santri Berprestasi, Muallaf dan Mahasantri (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 92), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 23 April 2021


11 Ramadhan 1442

GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 23 April 2021

11 Ramadhan 1442

SEKRETARIS DAERAH ACEH,



TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2021 NOMOR 15